



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK

NOMOR 8 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK

NOMOR 10 TAHUN 2006 TENTANG POKOK-POKOK

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya penetapan peraturan perundangan mengenai perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang berimplikasi terhadap tata cara pengelolaan keuangan di daerah, serta untuk menyesuaikan beberapa kekeliruan dalam pengacuan dalam pasal, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a., perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2390);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah keduanya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GRESIK

dan

BUPATI GRESIK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 10 TAHUN 2006 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf a diubah dan ketentuan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Kepala Daerah selaku kepala pemerintahan daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Selaku Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati mempunyai kewenangan menetapkan :
 - a. kebijakan tentang pelaksanaan APBD;
 - b. kebijakan tentang pengelolaan barang daerah;
 - c. kuasa pengguna anggaran dan bendahara penerima dan/atau bendahara pengeluaran;
 - d. pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah;
 - e. pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
 - f. pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah;
 - g. pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.

- (3) Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilimpahkan sebagian atau seluruhnya kepada :
 - a. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
 - c. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah.
- (4) dihapus.
- (5) Pelimpahan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, penguji, dan yang menerima atau yang mengeluarkan uang.

2. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) diubah, sehingga pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a. mempunyai tugas koordinasi dibidang :
 - a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah;
 - c. penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
 - d. penyusunan ranperda APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - e. tugas-tugas pejabat perencana daerah ,PPKD dan pejabat pengawas keuangan daerah; dan
 - f. penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

- (2) Selain tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), koordinator pengelolaan keuangan daerah juga mempunyai tugas;
- a. memimpin tim anggaran pemerintah daerah;
 - b. menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD;
 - c. menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah;
 - d. Memberikan persetujuan pengesahan DPA – SKPD;
 - e. melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.
- (3) Koordinator pengelolaan keuangan daerah bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Bupati.

3. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) dihapus dan ketentuan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Dihapus
- (2) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (3) huruf b, selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas :
 - a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD;
 - b. menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
 - c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. melaksanakan fungsi bendahara umum daerah;
 - e. menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

- f. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.
- (3) PPKD dalam melaksanakan fungsinya sebagai Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d. berwenang :
- a. menyiapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
 - b. mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran;
 - c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
 - d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah;
 - e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
 - f. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan /atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
 - g. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
 - h. menyimpan uang daerah, mengelola/ menatausahakan investasi;
 - i. Menetapkan SPD;
 - j. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan Pejabat Pengguna Anggaran atas beban rekening Kas Daerah;
 - k. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah;
 - l. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
 - m. melakukan pengelolaan utang piutang daerah;
 - n. melakukan penagihan piutang daerah;
 - o. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
 - p. menyajikan informasi keuangan daerah;
 - q. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.

4. Ketentuan Pasal 14 ayat (5) diubah, sehingga pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) PPKD selaku BUD menunjuk pejabat di lingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku kuasa BUD.
- (2) Penunjukan kuasa BUD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud ayat (1) , mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan anggaran kas;
 - b. menyiapkan SPD;
 - c. menerbitkan SP2D; dan
 - d. menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah;
- (4) Kuasa BUD selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (3) juga melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, huruf k, huruf m, huruf n, dan huruf o.
- (5) Kuasa BUD bertanggungjawab kepada BUD.

5. Ketentuan Pasal 16 ayat (2) diubah, sehingga pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (3) huruf c adalah pengguna anggaran/pengguna barang bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.
- (2) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya selaku pengguna anggaran, berwenang :
 - a. menyusun RKA-SKPD;
 - b. menyusun DPA-SKPD;

- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. menandatangani SPM;
- i. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- j. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- k. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- l. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- m. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah; dan
- n. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

6. Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 16A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

Dalam rangka pengadaan barang/jasa, Pengguna Anggaran bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

7. ketentuan Pasal 17 ayat (1) diubah, dan diantara ketentuan ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat baru, yakni ayat (3a), serta ditambah 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (5), sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dalam melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
- (2) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi, rentang kendali, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
- (3) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala daerah atas usul kepala SKPD.
- (3a) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - b. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
 - c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - e. menandatangani SPM-LS dan SPM-TU;
 - f. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; dan/atau
 - g. melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat pengguna anggaran.

- (4) Kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/pengguna barang.
- (5) Dalam pengadaan barang/jasa, Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekaligus bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen.

8. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Pejabat pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku PPTK.
- (2) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas yang mencakup :
 - a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 - c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

9. Ketentuan Pasal 19 ayat (2) dihapus, dan ditambah 2 (dua) pasal baru yakni ayat (3) dan ayat (4), sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Penunjukan PPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan obyektif lainnya.
- (2) dihapus

- (3) PPTK yang ditunjuk oleh pejabat pengguna anggaran/pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/pengguna barang.
- (4) PPTK yang ditunjuk oleh kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.

10. Ketentuan Pasal 20 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Dalam rangka melaksanakan wewenang atas penggunaan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD, kepala SKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai pejabat penatausahaan keuangan SKPD.
- (2) Pejabat penatausahaan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/ disetujui oleh PPTK;
 - b. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
 - c. melakukan verifikasi SPP;
 - d. menyiapkan SPM;
 - e. melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
 - f. melaksanakan akuntansi SKPD; dan
 - g. menyiapkan laporan keuangan SKPD.

(3) Pejabat penatausahaan keuangan SKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah, bendahara, dan/atau PPTK.

11. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) dihapus dan ketentuan ayat (7) diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Dihapus
- (2) APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari :
 - a. pendapatan Daerah;
 - b. belanja daerah; dan
 - c. pembiayaan daerah.
- (3) Struktur APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diklasifikasikan menurut urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi yang bertanggungjawab melaksanakan urusan pemerintahan tersebut sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Klasifikasi APBD menurut urusan pemerintahan dan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dengan Peraturan perundang-undangan.
- (5) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a meliputi semua penerimaan uang yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang diterima melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.
- (6) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b meliputi semua pengeluaran yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang dibayarkan melalui rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuaitas dana lancar yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

(7) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

12. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pasal 22 ayat (2) huruf a dikelompokkan menjadi :

- a. pendapatan asli daerah;
- b. dana perimbangan; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

13. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

(1) Kelompok pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf a menurut jenisnya terdiri atas :

- a. pajak daerah;
- b. retribusi daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
- d. lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

(2) Jenis pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dirinci menurut obyek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

- (3) Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup:
- a. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD;
 - b. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN; dan
 - c. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
- (4) Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan yang antara lain:
- a. hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau angsuran/cicilan;
 - b. jasa giro;
 - c. pendapatan bunga;
 - d. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah;
 - e. penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah;
 - f. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - g. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - h. pendapatan denda pajak;
 - i. pendapatan denda retribusi;
 - j. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
 - k. pendapatan dari pengembalian;
 - l. fasilitas sosial dan fasilitas umum;
 - m. pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan
 - n. pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

14. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Kelompok Pendapatan dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b mencakup:
 - a. dana bagi hasil;
 - b. dana alokasi umum; dan
 - c. dana alokasi khusus.
 - (2) Jenis dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a., dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup:
 - a. bagi hasil pajak; dan
 - b. bagi hasil bukan pajak.
 - (3) Jenis dana alokasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b., hanya terdiri atas objek pendapatan dana alokasi umum.
 - (4) Jenis dana alokasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c., dirinci menurut objek pendapatan menurut kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah.
15. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf c dibagi menurut jenis pendapatan yang mencakup:

- a. hibah berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/ organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat;
- b. dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam;

- c. dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota;
 - d. dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah; dan
 - e. bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya.
16. Ketentuan Pasal 28 ayat (1), ayat (5) dan ayat (7) diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) diklasifikasikan menurut organisasi, program, kegiatan, akun, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja.
- (2) Klasifikasi belanja menurut organisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan organisasi pemerintah daerah.
- (3) Klasifikasi belanja menurut fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. klasifikasi berdasarkan urusan pemerintahan;
 - b. klasifikasi fungsi untuk tujuan keselarasan serta keterpaduan dalam rangka pengelolaan keuangan negara.
- (4) Klasifikasi belanja berdasarkan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a diklasifikasi menurut kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (5) Klasifikasi belanja menurut fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b yang digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara terdiri dari :
 - a. pelayanan umum;
 - b. ketertiban dan keamanan;
 - c. ekonomi;
 - d. lingkungan hidup;

- e. perumahan dan fasilitas umum;
- f. kesehatan;
- g. pariwisata dan budaya;
- h. agama;
- i. pendidikan; dan
- j. perlindungan sosial.

- (6) Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, baik urusan yang bersifat wajib maupun yang bersifat pilihan.
- (7) Klasifikasi belanja menurut kelompok belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. belanja tidak langsung; dan
 - b. belanja langsung.
- (8) Penganggaran dalam APBD untuk setiap kelompok belanja sebagaimana dimaksud ayat (7), berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

17. Diantara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 28A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28A

- (1) Kelompok belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (7) huruf a merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
- (2) Kelompok belanja langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (7) huruf b merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
- (3) Kelompok belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:
 - a. belanja pegawai;
 - b. bunga;

- c. subsidi;
 - d. hibah;
 - e. bantuan sosial;
 - f. belanja bagi hasil;
 - g. bantuan keuangan; dan
 - h. belanja tidak terduga.
- (4) Kelompok belanja langsung dari suatu kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:
- a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa; dan
 - c. belanja modal.

18. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat baru yakni ayat (6), sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (3) huruf c terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
- (2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) mencakup :
 - a. SILPA tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Pencairan dana cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. penerimaan pinjaman Daerah;
 - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah; dan
 - f. Penerimaan piutang daerah.
- (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. Pembentukan dana cadangan;
 - b. penyertaan modal pemerintah daerah;
 - c. pembayaran pokok utang; dan
 - d. pemberian pinjaman Daerah;

- (4) Pembiayaan netto merupakan selisih lebih penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan.
 - (5) Jumlah pembiayaan netto harus dapat menutup defisit anggaran.
19. Ketentuan Pasal 31 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

- (1) Pemerintah daerah menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD dengan menggunakan bahan Renja-SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada rencana kerja pemerintah.
 - (2) Renja-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari Rencana Strategis RKPD yang disusun berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya.
 - (3) RKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
 - (4) Kewajiban daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempertimbangkan prestasi capaian standart pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
20. Ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

(2) RKPD sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

21. Ketentuan Pasal 33 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Bupati berdasarkan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), menyusun rancangan kebijakan umum APBD.
- (2) Penyusunan rancangan kebijakan umum APBD berpedoman pada pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setiap tahun.
- (3) Bupati menyampaikan rancangan kebijakan umum APBD tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan.
- (4) Rancangan kebijakan umum APBD yang telah dibahas Bupati bersama DPRD dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD sebagaimana dimaksud ayat (3) selanjutnya disepakati menjadi kebijakan umum APBD.
- (5) Rancangan kebijakan umum APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya.

22. Ketentuan Pasal 35 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Kebijakan umum APBD, prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah dibahas dan disepakati bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) dan Pasal 34 ayat (4) dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani oleh Bupati dan pimpinan DPRD.

- (2) Bupati berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud ayat (1) menerbitkan pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagai pedoman kepala SKPD menyusun RKA-SKPD.

23. Ketentuan Pasal 36 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Berdasarkan pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), Kepala SKPD menyusun RKA-SKPD.
- (2) RKA-SKPD disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.

24. Ketentuan Pasal 40 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud Pasal 36 ayat (1), memuat rencana pendapatan, belanja untuk masing-masing program dan kegiatan menurut fungsi untuk tahun yang direncanakan, dirinci sampai dengan rincian obyek pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang bentuk, mekanisme dan prosedur penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran satuan Kerja Perangkat Daerah dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

25. Ketentuan Pasal 41 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) RKA-SKPD yang telah disusun oleh kepala SKPD sebagaimana dimaksud pasal 36 ayat (1) disampaikan kepada PPKD.

- (2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1), selanjutnya disampaikan kepada tim anggaran pemerintah daerah untuk dibahas.
- (3) Pembahasan oleh tim anggaran pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dengan kebijakan umum APBD, prioritas dan plafon anggaran sementara, prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya, dan dokumen perencanaan lainnya, serta capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal.

26. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

Rancangan peraturan daerah tentang APBD berikut dokumen pendukungnya sebagaimana dimaksud Pasal 42 ayat (1) disertai penjelasan disampaikan Bupati kepada DPRD paling lambat minggu pertama bulan Oktober tahun berjalan untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama.

27. Ketentuan Pasal 46 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Apabila DPRD dan Bupati dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) tidak mengambil keputusan bersama, Bupati melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan.
- (2) Pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperluan setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib .

- (3) Pelaksanaan pengeluaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) disusun dalam rancangan Peraturan Bupati tentang APBD.
- (4) Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (3) dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan dari Gubernur Jawa Timur.
- (5) Apabila dalam waktu 15 (limabelas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (3) oleh Gubernur Jawa Timur belum disahkan, maka rancangan Peraturan Bupati tentang APBD ditetapkan menjadi Peraturan Bupati tentang APBD.

28. Ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Rancangan peraturan daerah tentang APBD yang telah disetujui bersama antara DPRD dan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) sebelum ditetapkan oleh Bupati paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur untuk dievaluasi.
- (2) Apabila dalam waktu 15 (limabelas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud ayat (1), Gubernur Jawa Timur tidak memberikan hasil evaluasinya, maka Bupati dapat menetapkan rancangan peraturan daerah tentang APBD menjadi peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan Bupati menjadi peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.

- (3) Apabila Gubernur Jawa Timur menyatakan hasil evaluasi peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati menetapkan rancangan dimaksud menjadi peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (4) Apabila hasil evaluasi Gubernur Jawa Timur menyatakan bahwa rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi tersebut.
- (5) Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD dan disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah keputusan tersebut ditetapkan.
- (6) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (5) dijadikan sebagai dasar penetapan peraturan daerah tentang APBD dan dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya.
- (7) Penetapan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD menjadi peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD dilakukan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember.
- (8) Bupati menyampaikan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Gubernur Jawa Timur selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

29. Ketentuan Pasal 50 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Tim anggaran pemerintah daerah melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) bersama-sama kepala SKPD yang bersangkutan.
- (2) Verifikasi atas rancangan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1), diselesaikan paling lambat 15 (limabelas) hari kerja, terhitung sejak ditetapkannya Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (3) DPA-SKPD yang telah diverifikasi oleh tim anggaran pemerintah daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) disahkan oleh PPKD dengan persetujuan Sekretaris Daerah.
- (4) DPA-SKPD yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud ayat (3) disampaikan kepada Kepala SKPD yang bersangkutan, kepala satuan kerja pengawasan daerah, dan kepada BPK selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal pengesahan.
- (5) DPA-SKPD sebagaimana dimaksud ayat (3) digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Kepala SKPD selaku pengguna anggaran/barang daerah.

30. Ketentuan Pasal 77 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 77 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77

- (1) Rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan Bupati sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) sebelum ditetapkan Bupati paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur untuk dievaluasi.

- (2) Apabila dalam waktu 15 (limabelas) hari terhitung sejak rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur Jawa Timur tidak memberikan hasil evaluasi, maka Bupati dapat menetapkan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD menjadi Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD.
- (3) Apabila hasil evaluasi Gubernur Jawa Timur menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, tim anggaran pemerintah daerah bersama panitia anggaran DPRD melakukan penyempurnaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (4) Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD sebagai dasar penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya.
- (5) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Keputusan tersebut ditetapkan.

31. Ketentuan Pasal 78 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 78 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78

- (1) Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) huruf d sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah;
 - b. tidak diharapkan akan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Pelaksanaan pengeluaran atas pendanaan keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa, apabila peraturan Daerah tentang APBD dan/atau Perubahan APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan/atau Penjabaran Perubahan APBD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Realisasi pengeluaran atas pendanaan keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicantumkan dalam rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
32. Ketentuan Pasal 79 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 79 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 79

- (1) Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
- (2) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) huruf e adalah keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50 % (limapuluh persen).

33. Ketentuan Pasal 83 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 83 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 83

- (1) Penyetoran penerimaan pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dilakukan dengan uang tunai.
- (2) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke rekening kas umum daerah pada bank pemerintah yang ditunjuk, dianggap sah setelah kuasa BUD menerima nota kredit.
- (3) Bendahara penerima dilarang menerima uang, cek, atau surat berharga yang dalam penguasaannya lebih dari 1 (satu) hari kerja dan/atau atas nama pribadi pada bank atau giro pos.

34. Ketentuan Pasal 93 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 93 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 93

- (1) Laporan keuangan bagi entitas pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 terdiri dari laporan realisasi, neraca, dan catatan atas laporan keuangan
- (3) Laporan keuangan BUD selaku entitas akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

35. Ketentuan Pasal 96 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 96 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 96

- (1) Berdasarkan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) dan Pasal 95 ayat (2), PPKD menyusun laporan keuangan pemerintah daerah untuk disampaikan kepada Bupati dalam rangka memenuhi pertanggung jawaban pelaksanaan APBD.
- (2) Laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. neraca;
 - c. laporan arus kas; dan
 - d. catatan atas laporan keuangan.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan realisasi kinerja dan laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.
- (5) Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (4) disusun oleh Bupati selaku wakil pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan pemerintah daerah yang dipisahkan.
- (6) Untuk memenuhi ketentuan penyusunan ikhtisar laporan keuangan perusahaan daerah/badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud ayat (5), perusahaan daerah/badan usaha milik daerah wajib menyampaikan :
 - a. Laporan keuangan Perusahaan Daerah yang belum diaudit kepada PPKD selambat-lambatnya 2 ½ (dua setengah) bulan setelah tahun APBD berakhir;

- b. Laporan keuangan Perusahaan Daerah yang telah diaudit kepada PPKD selambat-lambatnya 5 ½ (lima setengah) bulan setelah APBD berakhir.

36. Ketentuan Pasal 97 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 97 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 97

- (1) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada DPRD dan Bupati selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Laporan hasil pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud ayat (2) selanjutnya dibahas oleh DPRD sesuai dengan tata tertib DPRD.
- (4) DPRD dapat meminta Bupati untuk melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud ayat (3).

37. Ketentuan Pasal 98 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 98 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 98

- (1) Bupati memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian terhadap laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 97 ayat (2) berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah serta koreksi lain berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah.
- (2) Tanggapan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enampuluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

- (3) Berdasarkan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD menyusun rancangan peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
 - (4) Rancangan peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada DPRD selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
 - (5) Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban APBD yang telah disetujui oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur.
38. Ketentuan Pasal 99 diubah, sehingga Pasal 99 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 99

Apabila BPK belum menyampaikan laporan hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) sampai batas waktu 2 (dua) bulan rancangan peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban APBD diajukan kepada DPRD.

39. Ketentuan Pasal 100 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 100 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 100

(1) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 berisi tentang ringkasan keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBD.

- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihasilkan dari suatu sistem akuntabilitas kinerja yang diselenggarakan oleh masing-masing entitas pelaporan dan/atau entitas akuntansi.
- (3) Sistem akuntabilitas kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta bentuk dan isi dari laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- (4) Sistem Akuntabilitas Kinerja sebagaimana dimaksud ayat (2) dikembangkan secara terintegrasi dengan sistem perencanaan, sistem penganggaran, sistem perbendaharaan, dan sistem akuntansi daerah.
- (5) Sistem akuntabilitas kinerja sebagaimana dimaksud ayat (2) mencakup perkembangan keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBD.

40. Ketentuan Pasal 101 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 101 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 101

- (1) Kepala SKPD selaku pengguna anggaran menyusun laporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) dan menyampaikannya kepada Bupati dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.
- (2) Ikhtisar realisasi kinerja sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

41. Ketentuan Pasal 110 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 110 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 110

- (1) Piutang daerah dapat dihapuskan secara mutlak atau bersyarat dari pembukuan sesuai dengan ketentuan mengenai penghapusan piutang daerah, kecuali mengenai piutang daerah yang tata cara penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sepanjang menyangkut piutang pemerintah daerah, ditetapkan oleh :
 - a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
 - b. Bupati dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
 - (3) Perubahan atas jumlah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti ketentuan perundang-undangan.
 - (4) Tata cara penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (5) dan penghapusan piutang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
42. Ketentuan Pasal 112 diubah, sehingga Pasal 112 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 112

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.

(2) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) merupakan investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.

43. Ketentuan Pasal 113 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 113 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 113

(1) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pasal 111 ayat (1) terdiri dari investasi permanen dan non permanen.

(2) Investasi permanen sebagaimana dimaksud ayat (1) dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali.

(3) Investasi non permanen sebagaimana dimaksud ayat (1) dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

(4) Tata cara pelaksanaan investasi permanen dan non permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

44. Ketentuan Pasal 123 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 123 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 123

(1) Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dengan persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 dilakukan untuk :

a. pemindahtanganan tanah dan/atau bangunan;

- b. pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (2) Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a tidak memerlukan persetujuan DPRD apabila :
 - a. apabila sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
 - b. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;
 - c. diperuntukkan bagi Pegawai Negeri;
 - d. diperuntukkan bagi kepentingan umum;
 - e. dikuasai daerah berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.
- (3) Usul untuk memperoleh persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan oleh Bupati.
- (4) Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (5) Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dilakukan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan Bupati.

45. Ketentuan Pasal 128 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 128 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 128

- (1) Dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) ditempatkan dalam rekening tersendiri yang dikelola oleh PPKD.
 - (2) Dalam hal Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dapat ditempatkan dalam porto folio yang memberikan hasil tetap dengan resiko rendah.
 - (3) Hasil dari penerimaan dalam porto folio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menambah dana cadangan.
 - (4) Posisi dana cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD.
46. Ketentuan Pasal 140 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 140 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 140

- (1) Setiap kerugian daerah wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala satuan kerja perangkat daerah kepada Bupati dan diberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian daerah tersebut diketahui.
- (2) Segera setelah kerugian daerah dimaksud ayat (1) diketahui, kepada bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang nyata-nyata melanggar hukum atau melakukan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2) segera dimintakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggungjawabnya dan bersedia mengganti kerugian daerah dimaksud.

(3) Jika surat keterangan tanggungjawab mutlak tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian daerah, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan segera mengeluarkan Surat Keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara kepada yang bersangkutan.

47. Ketentuan Pasal 148 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 148

Kepala daerah dapat menetapkan SKPD atau Unit Kerja pada SKPD yang tugas dan fungsinya bersifat operasional dalam menyelenggarakan pelayanan umum dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 149

- (1) BLUD dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (2) Kekayaan badan layanan umum Pemerintah Daerah merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan serta dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan BLUD yang bersangkutan.
- (3) Pembinaan keuangan Badan Layanan Umum Pemerintah Daerah dilakukan oleh PPKD dan pembinaan teknis dilakukan oleh Kepala SKPD yang bertanggung jawab atas bidang pemerintahan yang bersangkutan.

48. Diantara Pasal 149 dan Pasal 150 disisipkan 1 (satu) pasal baru, yakni Pasal 149A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 149A

Dalam menyelenggarakan dan meningkatkan layanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1), SKPD atau Unit Kerja pada SKPD yang menerapkan PPK-BLUD diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 3 Juni 2013

BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST., M.Si.

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 30 Oktober 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,**

Ttd.

**Ir. MOCH. NADJIB, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19551017 198303 1 005**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2013 NOMOR 8

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 8 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 10 TAHUN 2006 TENTANG POKOK-POKOK
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

I. UMUM

Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mendefinisikan Keuangan Daerah sebagai semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. yang dimaksud daerah di sini adalah pemerintah daerah yang merupakan daerah otonom berdasarkan peraturan perundang-undangan. Daerah otonom ini terdiri dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan pemerintah kota. karena pemerintah daerah merupakan bagian dari pemerintah (pusat) maka keuangan daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari keuangan negara.

Timbulnya hak akibat penyelenggaraan pemerintah daerah tersebut menimbulkan aktivitas yang tidak sedikit. Hal itu harus diikuti dengan adanya suatu sistem pengelolaan keuangan daerah untuk mengelolanya. Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud, merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk menjamin pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah tersebut maka hendaknya sebuah pengelolaan keuangan daerah meliputi keseluruhan dari kegiatan-kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah diubah keduanya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Keuangan Daerah adalah semua hak dan

kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban. Sementara pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah tersebut. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah kepala daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.

Sebagai salah satu peraturan pelaksana undang-undang dan peraturan pemerintah lain dibidang pengelolaan keuangan daerah, Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah telah menjadi rujukan teknis bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan tentang pengelolaan keuangan di daerah. Pun demikian dengan Pemerintah Kabupaten Gresik, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 terlihat sangat dominan dalam rumusan materi Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pegelolaan Keuangan Daerah.

Dengan telah dilakukannya dua kali perubahan atas Peraturan Mentei Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yaitu dengan Peraturan Meneteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka sebagai Peraturan yang dalam pembentukannya secara teknis merujuk pada Peraturan menteri dalam negeri tersebut, maka terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah juga perlu diubah dengan mengacu pada perubahan-perubahan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut.

Pokok materi muatan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut :

- memperjelas Kewenangan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugasnya selaku pengguna anggaran;

- penambahan pengaturan, Dalam rangka pengadaan barang/jasa, Pengguna Anggaran bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- memperjelas bentuk pelimpahan kewenangan Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang;
- memperjelas kedudukan PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) pada unit kerja SKPD;
- memperjelas Tugas Pejabat penatausahaan keuangan SKPD;
- perubahan rincian struktur Anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- perubahan pengaturan tentang belanja kebutuhan keadaan darurat;
- Pengaturan tentang pengelolaan investasi;
- Perubahan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; dan
- Perubahan teknik penyusunan terutama pada teknik pengacuan pada Perda 10 Tahun 2006.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.